

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 1996 SERI B NOMOR SERI 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL
DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif retribusi terminal bagi kendaraan bermotor umum untuk setiap kali masuk/mempergunakan terminal, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1980, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta tingkat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang ini;
 - b. bahwa besarnya tarif retribusi terminal bagi kendaraan umum untuk setiap kali masuk/mempergunakan terminal sebagaimana dimaksud huruf a konsidran di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengasawan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/HK-205/Phb-1979 Dan Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Terminal Dan Retribusi Angkutan Penumpang Dengan Mobil, Bis Di Daerah Luar Lampung, Pulau Jawa, Madura Dan Bali;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551 Tahun 1980 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang Dan Retribusi Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bis;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 Tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Terminal Dan Retribusi Terminal Dalam Daerah Tingkat II Banjar;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1992 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM DAERAH TINGKAT II BANJAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Dalam Daerah Tingkat II Banjar yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 22/SK-1/HOT tanggal 30 Mei 1981 dan diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1981 Nomor 6, diubah sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 huruf d, h, I dan l, diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

- g. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang;
- h. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- i. TPR adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non bis di terminal;
- l. Angkutan Pedesaan adalah setiap kendaraan non seperti microlet untuk angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, sesuai dengan izin yang diberikan yang mengatur perjalanannya antara satu terminal ke terminal yang lain sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian.

B. BAB II Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2), diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan terminal-terminal sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), setelah mendengar pertimbangan dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan batas-batas, jalan-jalan atau tempat-tempat yang tidak diperkenankan untuk kendaraan bermotor membongkar/memuat dan menurunkan/memberangkatkan angkutan penumpang atau barang diluar terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah mendengar pertimbangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

- (1) Dilarang berjualan, memperdagangkan apapun atau melakukan kegiatan yang bersifat usaha di dalam terminal kecuali setelah mendapat izin kepala Daerah
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berhak melarang siapaun yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk memasuki terminal.

C. BAB III Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud pasal 6, dilakukan oleh Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 8

Besarnya retribusi terminal sebagaimana dimaksud pasal 6, untuk setiap kali masuk/mempergunakan terminal bagi kendaraan umum, adalah :

- a. Kendaraan Mobil Bis Cepat.....Rp. 600,-
- b. Kendaraan Mobil Bis Lambat.....Rp. 300,-
- c. Kendaraan Non Bis antar Kota.....Rp. 200,-
- d. Kendaraan Bis dalam kota.....Rp. 150,-
- e. Kendaraan non Bis dlm Kota setinggi-tingginya....Rp.100,-

D. BAB IV Pasal 9 ayat (2), (3) dan ayat (4), diubah dan dibaca :

Pasal 9

- (2) Setiap kendaraan bermotor umum yang memasuki terminal wajib menyerahkan Tanda Pembayaran Retribusi kepada petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian menyerahkan kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah di terminal untuk mengadministrasikannya;
- (3) Petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, wajib meminta kupon Tanda Pembayaran Retribusi kepada setiap pemilik/pengusaha atau pengemudi kendaraan bermotor untuk yang memasuki terminal dan mencocokkan nomor polisi kendaraan yang bersangkutan dengan nomor yang tercantum dalam kupon dimaksud;
- (4) Petugas Dinas Pendapatan Daerah dan petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat Berita Acara penerimaan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi yang diterimanya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dan dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

E. Judul BAB V dan Pasal 12, diubah dan harus dibaca :

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 8, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

F. Diantara Pasal 12 dan pasal 13 ditambah pasal baru yaitu Pasal 12 A dan pasal 12 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 B

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 12 A Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemeriksaan rumah;
- c. pemeriksaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negera Republik Indonesia.

G. Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banjar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Ketua,

Cap dtt

Cap dtt

H. MOCH. ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan
Nomor 52/SK-1/KUM
Tanggal 19 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 15 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 6
Tanggal 26 Agustus 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 062